

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan observasi dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan perubahan NPOPTKP yang mulai diterapkan pada tahun 2013 dapat meningkatkan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta, peningkatan dengan adanya perubahan NPOPTKP dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp. 858.378.429.882 atau 14 %. dengan perubahan NPOPTKP di DKI Jakarta tidak membuat penerimaan pajak BPHTB menurun, melainkan mengalami peningkatan terbukti dengan target yang dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui APBD yang cukup signifikan.
2. Pencatatan penerimaan pajak BPHTB berdasarkan jurnal untuk mencatat penerimaan yaitu Kas di debit dan Pendapatan-Penerimaan BPHTB di kredit.
3. Banyak strategi atau upaya yang di laksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu Sosialisasi, Bekerjasama dengan notaris, Bekerjasama dengan Badan Pertahanan Negara (BPN), Pembentukan unit pelayanan pajak daerah kecamatan, Pembangunan infrastruktur dan sistem pemungutan yang efektif dan efisien, Peningkatan pelayanan pajak BPHTB, Intensifikasi dan Ekstensifikasi, LawEnforcement, yaitu dengan

memaksimalkan kegiatan penagihan pajak secara aktif dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, mengenai perubahan NPOPTKP pada penerimaan pajak BPHTB, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu Dinas Pelayanan Pajak dalam menetapkan NPOPTKP lebih memperhatikan kondisi harga tanah di DKI Jakarta yang relatif tinggi, memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sehingga dengan perubahan NPOPTKP tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. dan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan kepada wajib pajak yang ingin membayar pajaknya.